

KODE ETIK DAN PERILAKU PT DANAREKSA (PERSERO)

NOMOR: KD-44/030/DIR
NOMOR: KEP-08/DK-DR/IX/2020

2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT DANAREKSA (PERSERO) NOMOR KD-44/030/DIR DAN NOMOR KEP-08/DK-DR/IX/2020 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU	
LEMBAR PEMBERLAKUAN DAN PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT DANAREKSA (PERSERO)	
PENGANTAR DIREKTUR UTAMA PT DANAREKSA (PERSERO)	
LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT DANAREKSA (PERSERO) NOMOR KD-44/030/DIR DAN NOMOR KEP-08/DK-DR/IX/2020 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang 1
	B. Landasan Penyusunan 2
	C. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Danareksa 2
	D. Maksud dan Tujuan 3
	E. Penerapan 4
	F. Manfaat 4
	G. Komitmen Perusahaan 5
	H. Pengertian Umum 6
BAB II	BENTURAN KEPENTINGAN 9
	A. Benturan Kepentingan 9
	B. Penanganan Situasi Benturan Kepentingan 9
	C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan 10
BAB III	PEMBERIAN DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI (HADIAH, JAMUAN, HIBURAN DAN PEMBERIAN DONASI) 12
	A. Kebijakan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi 12
	B. Jenis Gratifikasi 13
	C. Pengaturan tentang Pemberian Gratifikasi 13
	D. Perlakuan Penerimaan Gratifikasi 13
	E. Pelanggaran terhadap Ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi 13
	F. Pemberian Donasi 13
BAB IV	KEPEDULIAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 14
BAB V	KESETERAAN KESEMPATAN KERJA 16
BAB VI	INTEGRITAS DAN AKURASI DATA PERUSAHAAN 17
	A. Pencatatan Yang Akurat dan Penyimpanan Catatan/Dokumen 17
	B. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan 17
BAB VII	PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA MILIK PERUSAHAAN 19
BAB VIII	KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK 20
	A. Kegiatan Politik 20

	B. Kegiatan Sosial	20
BAB IX	ETIKA TERKAIT DENGAN STAKE HOLDER	21
	1. Hubungan dengan Perusahaan	21
	2. Hubungan dengan Sesama Rekan Kerja	25
	3. Hubungan dengan Pemegang Saham	27
	4. Hubungan dengan Pemerintah/Regulator	28
	5. Hubungan dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan	29
	6. Hubungan dengan Nasabah	29
	7. Hubungan dengan Pemasok/Rekanan/Vendor, Pelanggan dan Pesaing	29
	8. Hubungan dengan Kreditor/Investor	31
	9. Kemitraan dengan Masyarakat Sekitar	31
	10. Hubungan dengan Media Massa	32
	11. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	32
BAB VIII	KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK DAN PERILAKU	33
	A. Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku	33
	B. Penyebarluasan Kode Etik dan Perilaku	33
BAB IX	MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU TERMASUK PELAPORAN ATAS PELANGGARAN	34
	A. Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku	34
	B. Pelanggaran dan Sanksi	34
	C. Penutup	35
Lampiran A	Pernyataan Kepatuhan Insan Danareksa terhadap Kode Etik dan Perilaku ...	36
Lampiran B	Piagam Pakta Integritas Dewan Komisaris & Direksi	37
Lampiran C	Piagam Pakta Integritas Karyawan	38

KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT DANAREKSA (PERSERO)

NOMOR : KD-44/030/DIR

NOMOR : KEP-08/DK-DR/IX/2020

TENTANG

KODE ETIK DAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)
PT DANAREKSA (PERSERO)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT DANAREKSA (PERSERO)

- Menimbang :
- a. bahwa Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan pedoman internal Perusahaan yang berisikan nilai, etika usaha, etika kerja, komitmen serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi Insan Danareksa dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan;
 - b. bahwa Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT Danareksa (Persero) saat ini telah diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KD-38/027/DIR tentang Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Danareksa (Persero);
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan teknologi, nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat, maka untuk mencegah pelanggaran disiplin Insan Danareksa, serta menjaga martabat dan kehormatan Insan Danareksa sesuai nilai-nilai PT Danareksa (Persero), perlu menyusun kembali ketentuan mengenai Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Danareksa (Persero);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) tentang Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Danareksa (Persero);
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa;
 2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

3. Keputusan.....



3. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-204/MBU/10/2015 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-74/MBU/03/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-161/MBU/06/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-241/MBU/09/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-145/MBU/05/2020 tentang Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
8. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern;
9. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) dengan nomor Direksi Nomor KD-41/035/DIR dan nomor Dewan Komisaris Nomor KEP-04/DK-DR/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT DANAREKSA (PERSERO) TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) PT DANAREKSA (PERSERO).**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Danareksa (Persero) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

Pasal 2

Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam berperilaku ataupun bersikap tindak bagi seluruh Insan Danareksa, termasuk karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris serta Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero), anak perusahaan, dan afiliasi dalam pengendalian PT Danareksa (Persero).

Pasal..... 

- 3 -

Pasal 3

Menugaskan kepada Divisi Human Capital sebagai penanggung jawab implementasi Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama ini.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Direksi Nomor KD-38/027/DIR tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Danareksa (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 30 September 2020

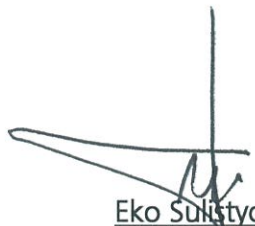
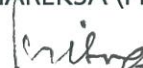
Lembar Penandatanganan
Keputusan Direksi Nomor KD-44/030/DIR

DIREKSI
PT DANAREKSA (PERSERO)

 Arief Budiman Direktur Utama	 Bondan Pristiwandana Direktur
---	---

Lembar Penandatanganan
Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-08/DK-DR/IX/2020

DEWAN KOMISARIS
PT DANAREKSA (PERSERO)

 Eko Sulistyono Komisaris	 Krisna Wijaya Komisaris Utama/Independen	 Dyah Kartika Rini Komisaris Independen
---	---	---

**LEMBAR PEMBERLAKUAN DAN PERNYATAAN KOMITMEN
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT DANAREKSA (PERSERO)**

Kami, Dewan Komisaris dan Direksi PT Danareksa (Persero),

Sebagai Insan Danareksa meyakini bahwa keberadaan Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) bagi sebuah perusahaan adalah suatu yang esensial. Kode Etik dan Perilaku memberikan panduan untuk berperilaku sesuai yang diharapkan oleh perusahaan sehingga pada akhirnya akan tertanam dan menjadi perilaku khas yang membedakan PT Danareksa (Persero) (Perusahaan) dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Untuk itulah, Komisaris dan Direksi PT Danareksa (Persero) memberlakukan Kode Etika dan Perilaku, sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) menuju *Good Corporate Citizen* dengan mengacu pada praktik terbaik (*best practice*) yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkesinambungan dan konsisten melalui penerapan nilai-nilai Perusahaan yakni Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif yang menjiwai isi Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policy*).

Perusahaan percaya bahwa dengan berperilaku yang berintegritas dan menjunjung nilai-nilai Perusahaan akan semakin memantapkan langkah untuk menuju visi kita bersama menjadi Perusahaan Pilihan Utama dan Terpercaya di Bidang Jasa Keuangan dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik.

Jakarta, 30 September 2020

Dewan Komisaris



Krisna Wijaya

Komisaris Utama/Independen



Eko Sulistyio
Komisaris



Dyah Kartika Rini
Komisaris Independen

Direksi



Arief Budiman
Direktur Utama



Bondan Priatwandana
Direktur

PENGANTAR DIREKTUR UTAMA

Karyawan Danareksa yang saya hormati,

Seperti yang telah kita ketahui bersama, PT Danareksa (Persero) (Danareksa) sebagai perusahaan induk (*holding company*) dari Grup Danareksa tumbuh dan menjadi besar hingga saat ini karena kepercayaan para *stakeholder* dan usaha yang keras dari seluruh karyawan Danareksa. Kepercayaan itu tidak datang begitu saja, namun didapat karena Danareksa memang mempunyai integritas yang tinggi dan merupakan perusahaan yang kompeten di bidangnya. Hal seperti ini yang harus tetap selalu ada di Danareksa dan mengakar dalam budaya Danareksa walaupun orang datang silih berganti.

Praktek etika yang dimengerti dengan baik dan dipatuhi secara konsisten adalah alat untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Alat ini akan menjadikan kita handal dalam membangun perusahaan yang mampu bersaing dengan melakukan apa yang benar. Oleh karena itu Kode Etik dan Perilaku ini dibuat untuk memperjelas praktek etika yang disepakati di Danareksa, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.

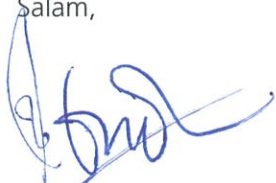
Dalam bekerja seringkali kita menemukan tantangan yang berkaitan dengan etika, namun Danareksa berkomitmen untuk menjunjung standar etika yang tinggi dalam melakukan bisnisnya. Untuk itu, saya pribadi mengharapkan segenap Insan Danareksa membaca, memahami dan mempraktekkan Kode Etik dan Perilaku ini dengan sungguh-sungguh. Perilaku-perilaku yang diuraikan dalam Kode Etik dan Perilaku ini bersumber dari nilai-nilai budaya Danareksa (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) yang diharapkan menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan menjadi perilaku khas Insan Danareksa.

Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan reputasi dan kelangsungan bisnis Danareksa. Pelanggaran atas Kode Etik dan Perilaku ini adalah hal yang serius dan dapat mengakibatkan anda ataupun Danareksa dihadapkan pada konsekwensi hukum.

Kerjasama yang solid dan kontribusi dari seluruh Insan Danareksa merupakan unsur utama perusahaan dalam mencapai visinya. Kepatuhan segenap Insan Danareksa terhadap Kode Etik dan Perilaku ini akan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi perusahaan menjadi perusahaan pilihan utama dan terpercaya di bidang jasa keuangan.

Akhirnya, marilah kita jadikan Kode Etik dan Perilaku ini sebagai komitmen kita untuk melakukan yang benar dengan cara yang benar pada setiap tingkatan dengan kewenangan yang dimiliki.

Salam,



Arief Budiman
Direktur Utama
PT Danareksa (Persero)

	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
		Tanggal	30 September 2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU		Halaman 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Danareksa (Persero) menyadari arti pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi pemegang saham (*shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Untuk itulah PT Danareksa (Persero) berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*).

Keberadaan Kode Etik dan Perilaku bagi sebuah perusahaan adalah suatu yang esensial. Kode Etik dan Perilaku memberikan panduan untuk berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan sehingga pada akhirnya akan tertanam dan menjadi perilaku khas yang membedakan PT Danareksa (Persero) dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Kode Etik dan Perilaku berlaku untuk seluruh individu yang berada di lingkungan PT Danareksa (Persero), anak perusahaan dan afiliasi dalam pengendalian PT Danareksa (Persero) (selanjutnya disebut Grup Danareksa”), baik karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris (selanjutnya disebut “Insan Danareksa”), pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Kode Etik dan Perilaku adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis perusahaan dan etika kerja Insan Danareksa yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur serta melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai hasil yang konsisten dan sesuai dengan budaya perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan.

PT Danareksa (Persero) senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standar etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kode Etik dan Perilaku diterapkan, dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik pada jajaran masing-masing tidak hanya di tempat kerja tetapi juga di keluarga dan di kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya landasan perilaku Insan Danareksa yang didasarkan pada nilai-nilai serta Kode Etik dan Perilaku diharapkan bisa mewujudkan Insan Danareksa yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.

Sebagai wujud nyata komitmen untuk bersungguh-sungguh dan penuh kesadaran menerapkan Kode Etik dan Perilaku, Kode Etik dan Perilaku diberlakukan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Selanjutnya, seluruh Insan Danareksa diwajibkan untuk menandatangani pernyataan komitmen penerimaan kode etik dan perilaku setiap tahunnya.

Agar implementasi Kode Etik dan Perilaku dapat berjalan dengan baik, perlu dilaksanakan program internalisasi dan sosialisasi di seluruh Grup Danareksa.

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Kode Etik dan Perilaku ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan disesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan perjalanan bisnis Grup Danareksa, sehingga semua pihak diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan Kode Etik dan Perilaku agar sejalan dan bersinergi dengan nilai-nilai yang telah ada di Grup Danareksa. Keberhasilan implementasi Kode Etik dan Perilaku sangat didukung oleh semangat, komunikasi dan komitmen bersama untuk melaksanakannya dalam aktivitas operasional sehari-hari.

Am

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 2

PT Danareksa (Persero) percaya bahwa dengan berperilaku yang berintegritas dan menjunjung tata nilai unggulan perusahaan akan semakin memantapkan langkah untuk menuju visi kita bersama menjadi Perusahaan Pilihan Utama dan Terpercaya di Bidang Jasa Keuangan.

B. Landasan Penyusunan

Perusahaan dalam menyusun Kode Etik dan Perilaku dilandasi oleh sikap berikut:

- Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
- Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, korupsi, kolusi maupun nepotisme serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
- Senantiasa sadar bahwa Perusahaan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan pasar serta tuntutan dari para pemangku kepentingan (*Stakeholders*).
- Senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan bagi para pemangku kepentingan serta seluruh Insan danareksa dan masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
- Senantiasa berupaya untuk dapat memberikan kontribusi maksimal pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.
- Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola Perusahaan.

C. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Danareksa

1. Visi Danareksa

Menjadi perusahaan pilihan utama dan terpercaya di bidang Jasa Keuangan.

2. Misi Danareksa

- Menyediakan beragam produk dan layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan nasabah;
- Memberikan solusi melalui pemahaman kebutuhan dan sinergi dengan nasabah;
- Menjadi perusahaan idaman sebagai tempat bekerja;
- Memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

3. Nilai-Nilai Danareksa

Danareksa menganut pandangan atau nilai-nilai budaya **AKHLAK** (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Amanah diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu antara lain:

- Memenuhi janji dan komitmen;
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

b. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.



 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 3

Kompeten diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu antara lain:

- 1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- 2) Membantu orang lain belajar;
- 3) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

c. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Harmonis diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu antara lain:

- 1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- 2) Suka menolong orang lain;
- 3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

d. Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Loyal diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu antara lain:

- 1) Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, Perusahaan dan Negara;
- 2) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
- 3) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

e. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

Adaptif diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu antara lain:

- 1) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
- 2) Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
- 3) Bertindak proaktif.

f. Kolaboratif

Membangun kerjasama yang sinergis.

Kolaboratif diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu antara lain:

- 1) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- 2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- 3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penetapan Kode Etik dan Perilaku Insan Danareksa ini adalah sebagai:

- a. pedoman untuk melaksanakan nilai-nilai dasar Perusahaan yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif); dan
- b. instrumen pengukuran evaluasi Kode Etik dan Perilaku Insan Danareksa.



	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 4

2. Kode Etik dan Perilaku Insan Danareksa bertujuan untuk mendorong pengembangan budaya kerja Insan Danareksa berdasarkan Nilai-Nilai dan Perilaku Utama di lingkungan Grup Danareksa.

E. Penerapan

1. Kode Etik dan Perilaku berlaku untuk seluruh Insan Danareksa, termasuk karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris serta Organ Pendukung Dewan Komisaris Perusahaan, anak perusahaan, dan afiliasi dalam pengendalian Danareksa.
2. Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku merupakan suatu kewajiban bagi karyawan sebagai bagian dari Insan Danareksa. Karyawan diminta untuk mempelajari dan memahami dengan sungguh-sungguh isi kebijakan ini serta menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan Insan Danareksa terhadap Kode Etik dan Perilaku setiap tahunnya sesuai arahan dari Divisi Human Capital. Surat Pernyataan Kepatuhan Insan Danareksa terhadap Kode Etik dan Perilaku tersebut bersifat mengikat dan karyawan harus mematuhi bersamaan dengan peraturan, kebijakan, sistem dan prosedur internal Perusahaan lainnya.
3. Kode Etik dan Perilaku tetap berlaku bagi karyawan yang belum atau tidak menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan Insan Danareksa terhadap Kode Etik dan Perilaku, karena kepatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku ini merupakan kewajiban bagi karyawan sebagaimana tercantum dalam butir 2 di atas. Karyawan yang melanggar Kode Etik dan Perilaku, peraturan, kebijakan, sistem dan prosedur internal atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai kebijakan sanksi dimana di dalamnya termasuk pengakhiran hubungan kerja.
4. Kode Etik dan Perilaku bersifat umum sehingga harus dibaca bersamaan dengan peraturan, kebijakan, sistem dan prosedur internal Perusahaan terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila terdapat pertentangan antara Kode Etik dan Perilaku dengan peraturan, kebijakan, sistem dan prosedur internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, maka aturan yang digunakan adalah aturan yang lebih khusus.
6. Divisi Human Capital adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam melakukan penyusunan Kode Etik dan Perilaku. Pembaharuan Kode Etik dan Perilaku dilakukan secara berkala dan diterbitkan melalui sarana yang sesuai dan mudah diakses. Pernyataan mengenai penafsiran atau penerapan Kode Etik dan Perilaku ini dapat diajukan kepada Divisi Human Capital.
7. Pelaksanaan dan penerapan Kode Etik dan Perilaku menjadi tanggung jawab seluruh Insan Danareksa, termasuk karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris serta Organ Pendukung Dewan Komisaris Perusahaan, anak perusahaan, dan afiliasi dalam pengendalian Danareksa.

F. Manfaat

Perusahaan berusaha untuk melaksanakan Kode Etik dan Perilaku ini secara konsisten dan konsekuen sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi:

1. Insan Danareksa

- a. memberikan pedoman kepada Insan Danareksa tentang tingkah laku yang diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh Perusahaan.
- b. menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas Insan Danareksa secara menyeluruh.

	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
		Tanggal	30 September 2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU		Halaman 5

2. Perusahaan

- Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan para pemangku kepentingan memiliki standar etika yang harus diperhatikan.
- Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pemangku kepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.

3. Pemegang Saham

Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel, dan fair untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh para pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.

4. Pemangku Kepentingan

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perusahaan. Meningkatnya nilai Perusahaan akan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pemangku kepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi-sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

5. Grup Danareksa

- Mendorong kegiatan operasional Grup Danareksa agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pelanggan, nasabah, rekanan, pemerintah/regulator, kreditor/investor, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan.
- Meningkatkan nilai Grup Danareksa dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pemangku kepentingan dalam berhubungan dengan Grup Danareksa sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.

G. Komitmen Perusahaan

- Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan berkomitmen untuk mencapai tingkatan tertinggi dari pelaksanaan nilai-nilai dan etika bisnis. Untuk mencapai hal tersebut maka:
 - Seluruh Insan Danareksa tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan etika kesusilaan;
 - Seluruh Insan Danareksa harus menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai serta standar perilaku yang tercantum dalam Kode Etik dan Perilaku.
 - Seluruh pimpinan dari setiap tingkatan di Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kode Etik dan Perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh setiap Insan Danareksa pada jajarannya masing-masing.
 - Seluruh mitra usaha Perusahaan harus memahami dan mentaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Kode Etik dan Perilaku.
 - Karyawan sebagai bagian dari Insan Danareksa akan melakukan penandatanganan ulang Surat Pernyataan Kepatuhan Insan Danareksa terhadap Kode Etik dan Perilaku minimal satu tahun sekali. *Am*

	Lampiran	Nomor	KD-44/030/DIR
	Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)		KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 6

2. Prinsip-prinsip dalam upaya penegakan Kode Etik dan Perilaku adalah sebagai berikut:
 - a. Kepatuhan
Insan Danareksa taat pada peraturan perundang-undangan, kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku di Perusahaan.
 - b. Kejujuran
Insan Danareksa memegang teguh prinsip-prinsip etika serta kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan secara konsisten, terukur, dan terpercaya.
 - c. Keselarasan
Insan Danareksa mengantisipasi benturan kepentingan yang dapat memengaruhi penilaian independen dan ketaatan pada asas.
 - d. Nama Baik
Insan Danareksa selalu menjaga reputasi Perusahaan demi menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Perusahaan.

H. Pengertian Umum

Dalam Kode Etik dan Perilaku ini, yang dimaksud dengan:

1. **Danareksa** atau **Perusahaan** adalah PT Danareksa (Persero).
2. **Grup Danareksa** adalah Danareksa, anak perusahaan dan afiliasi di bawah pengendalian Danareksa.
3. **Insan Danareksa** adalah Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan seluruh Karyawan Perusahaan, termasuk keluarganya serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
4. **Direksi** adalah keseluruhan anggota Direksi Perusahaan sebagai satu kesatuan Dewan (*Board*).
5. **Dewan Komisaris** adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
6. **Karyawan** adalah orang yang memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan dengan perjanjian kerja waktu tertentu/tidak tertentu, termasuk karyawan yang ditugaskan (diperbantukan atau dipekerjakan) pada anak perusahaan dan afiliasinya.
7. **Manajemen** adalah Direksi Perusahaan atau orang yang diberi kuasa oleh Direksi Perusahaan untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi Perusahaan.
8. **Kepala Divisi terkait** adalah karyawan yang dalam pelaksanaan kerjanya melapor langsung kepada Direktur terkait.
9. **Keluarga** adalah keluarga Insan Danareksa karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 2 (dua) derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 (satu) derajat atau hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat atau dalam garis keturunan kesamping 1 (satu) derajat, seperti: orang tua, saudara, anak, kakek/nenek, cucu, saudara dari orang tua (paman/bibi), anak dari paman/bibi (sepupu), anak dari saudara (keponakan), suami/istri, mertua/besan, suami/istri dari anak (menantu), kakek/nenek dari suami/istri, suami/istri dari cucu (cucu menantu), saudara dari suami/istri beserta suami/istrinya dari saudara yang bersangkutan.

Handwritten signature

	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 7

10. **Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*)** adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Insan Danareksa dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Insan Danareksa dan Perusahaan.
11. **Nilai-Nilai Perusahaan** adalah kombinasi dari nilai-nilai (*values*) dan keyakinan (*beliefs*), yaitu prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan bisnis dan organisasi, yang menjadi pegangan bagi setiap Insan Danareksa dalam berperilaku, bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama.
12. **Etika** adalah sistem nilai atau norma yang diyakini oleh seluruh Insan Danareksa sebagai suatu standar perilaku pada Perusahaan.
13. **Etika Kerja** adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh Insan Danareksa dalam pelaksanaan kerja sehari-hari.
14. **Etika Bisnis** adalah sistem nilai atau norma yang dijabarkan dari filosofi pendirian Perusahaan dan yang dianut oleh Perusahaan sebagai acuan Perusahaan serta manajemennya untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal (*stakeholders*).
15. **Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)** adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung, baik finansial maupun non finansial terhadap kesinambungan Perusahaan, termasuk di dalamnya karyawan, pemegang saham, pemerintah/regulator, mitra usaha (pelanggan, nasabah, pemasok/vendor/rekanan, kreditur/investor) dan masyarakat serta pihak berkepentingan lainnya.
16. **Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)** yang selanjutnya disebut GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan guna memberikan nilai tambah pada Perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.
17. **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)** adalah situasi dimana Insan Danareksa memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
18. **Fraud** adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan, nasabah/pelanggan atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Perusahaan dan/atau menggunakan sarana Perusahaan sehingga mengakibatkan Perusahaan, nasabah/pelanggan atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
19. **Gratifikasi** adalah pemberian, penerimaan dan/atau permintaan dalam arti luas, yakni meliputi pemberian, penerimaan dan/atau permintaan uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
20. **Pencucian Uang (*Money Laundering*)** adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan kriminal lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk



	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 8

menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

21. **Informasi** adalah informasi meliputi *inside information* dan *proprietary information*.
22. **Inside Information** adalah semua informasi non publik baik tertulis atau lisan yang diterima dari nasabah, calon nasabah, data pribadi karyawan, pemasok/vendor/rekanan, dan pihak ketiga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan, prosedur, *working instruction*, manual internal, notulen rapat, neraca harian, limit dan penunjukan dan memo internal.
23. **Proprietary Information** adalah semua informasi terkait strategi bisnis, penelitian bisnis, rencana-rencana produk baru, informasi keuangan atau harga yang tidak dipublikasikan, kebiasaan-kebiasaan dan rencana bisnis dan lain-lain.
24. **Komisi Pemberantasan Korupsi** yang selanjutnya disingkat **KPK** adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 9

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

A. Benturan Kepentingan

1. Perusahaan harus dapat menghindari benturan kepentingan atau potensi terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan dan mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat;
2. Insan Danareksa wajib menghindari situasi yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dengan sesama Insan Danareksa, Perusahaan, mitra usaha dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Jika Insan Danareksa menghadapi suatu benturan kepentingan baik itu yang sedang terjadi atau yang berpotensi menjadi benturan kepentingan, Insan Danareksa harus melaporkan keadaannya kepada atasan langsung dan atasan yang lebih tinggi agar memitigasi potensi benturan kepentingan sesuai kebijakan internal Perusahaan yang berlaku;
4. Insan Danareksa dilarang menggunakan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang diperoleh dari penyalahgunaan informasi, aset dan fasilitas lain selama bekerja di Perusahaan atau yang mereka peroleh dari pemangku kepentingan lainnya, termasuk mendapatkan keuntungan untuk kepentingan keluarga atau orang yang memiliki hubungan dengan mereka;
5. Insan Danareksa dilarang menjadi rekanan barang/jasa bagi Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Karyawan sebagai bagian dari Insan Danareksa dilarang bekerja pada perusahaan lain, kecuali apabila telah mendapat penugasan atau ijin tertulis dari Perusahaan, Dewan Komisaris atau Direksi yang mengikuti ketentuan regulator atau peraturan perundang-undangan;
7. Insan Danareksa wajib memberitahukan kegiatan di luar Perusahaan atau usaha lain atau segala hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan (termasuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota keluarganya). Saat benturan kepentingan terjadi ataupun potensi terjadinya benturan kepentingan diketahui, Insan Danareksa berkewajiban untuk segera memberikan semua informasi mengenai hal tersebut dalam penjelasan tertulis kepada atasan, Divisi Human Capital dan/atau Sekretaris Perusahaan;
8. Insan Danareksa yang memiliki benturan kepentingan tidak diperbolehkan ikut serta dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan terkait transaksi benturan kepentingan dimaksud. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan dibatalkannya transaksi oleh Perusahaan setiap saat secara sepihak;
9. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan saham-sahamnya di perusahaan lain.

B. Penanganan Situasi Benturan Kepentingan

Serangkaian tindakan yang harus dilakukan sebagai langkah lanjutan dalam menangani potensi benturan kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah:

1. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana Insan Danareksa memiliki kepentingan;

Am

	Lampiran	Nomor	KD-44/030/DIR
	Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)		KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 10

2. Mengalihkan tugas dan tanggung jawab Insan Danareksa yang bersangkutan;
3. Membatasi akses Insan Danareksa atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
4. Mutasi Insan Danareksa yang bersangkutan ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
5. Pengunduran diri Insan Danareksa dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; dan
6. Mengintensifkan pengawasan terhadap Insan Danareksa yang bersangkutan.

C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan, maka Insan Danareksa:

1. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;
2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga/kerabat/kelompok/golongan dan/atau pihak lain atas beban Perusahaan;
3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa hal terkait larangan memegang jabatan tertentu adalah sebagai berikut:
 - a. Pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau sedang dalam proses mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 - b. Kepala/wakil kepala daerah dan/atau sedang dalam proses mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah; dan
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.
4. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/asset barang milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di Perusahaan, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Dilarang mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan Danareksa atau keluarganya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
8. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Perusahaan;
9. Dilarang sengaja turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Perusahaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama;
10. Dilarang memanfaatkan informasi Perusahaan dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan;



 Danareksa	Lampiran	Nomor	KD-44/030/DIR
	Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)		KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 11

11. Dilarang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra kerja atau calon mitra kerja lainnya; dan
12. Dilarang memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan.



 Danareksa	Lampiran	Nomor	KD-44/030/DIR
	Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)		KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 12

BAB III

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI (HADIAH, JAMUAN, HIBURAN DAN PEMBERIAN DONASI)

A. Kebijakan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi

Perusahaan telah menetapkan kebijakan tentang pengendalian gratifikasi, sebagai berikut:

1. Semua Insan Danareksa dan/atau keluarga dilarang untuk memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para pihak yang berhubungan dengan Perusahaan, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga sebagai suap yang digunakan untuk mempengaruhi atau menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Semua Insan Danareksa dan/atau keluarga dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima atau memberi gratifikasi dalam bentuk apapun dari atau kepada pihak manapun, yang diketahui atau patut diduga bahwa gratifikasi tersebut diberikan untuk mempengaruhi atau menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
3. Semua Insan Danareksa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Perusahaan untuk keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lainnya.
4. Semua Insan Danareksa dilarang memotong atau mengambil sebagian jumlah pembayaran kepada pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
5. Dalam hal nasabah, rekanan, vendor dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan berupa barang atau dalam bentuk lainnya pada saat-saat tertentu seperti pada Hari Raya, perayaan tertentu, musibah dan lain-lain, apabila:
 - a. akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Perusahaan; dan
 - b. harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar;
 maka Insan Danareksa yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut dengan penjelasan secara sopan bahwa Insan Danareksa tidak diperkenankan menerima bingkisan.
6. Dalam hal pemberian bingkisan sebagaimana dimaksud pada butir 5, karena satu dan lain hal sulit dikembalikan/tidak dapat ditolak, tidak dapat dihindari dan dikhawatirkan akan mempengaruhi hubungan baik, maka tanpa menghiraukan wujud dan nilainya, Insan Danareksa yang menerima bingkisan harus melaporkan kepada atasannya dan Unit Pengendalian Gratifikasi untuk ditindaklanjuti.
7. Setiap Insan Danareksa hanya akan mengadakan/menerima jamuan bisnis dengan pihak lain sepanjang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan, dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dalam batas-batas yang wajar di tempat yang terhormat/etis yang tidak menimbulkan citra negatif terhadap Perusahaan. Jamuan bisnis dilakukan dalam rangka interaksi sosial dan pembinaan hubungan yang baik antara Perusahaan dengan mitra usaha yang sehat dan wajar tanpa menimbulkan benturan kepentingan.



	Lampiran	Nomor	KD-44/030/DIR
	Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)		KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 13

8. Dalam hal nasabah, pemasok/vendor/rekanan dan pihak-pihak lain memberikan barang promosi, maka sepanjang akibat penerimaan barang promosi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif, maka diperbolehkan diterima.
9. Dalam rangka pengadaan barang/jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas Perusahaan, setiap Insan Danareksa harus berusaha mendapatkan harga terbaik dengan potongan harga maksimal yang potongan harganya dibukukan untuk keuntungan Perusahaan.
10. Semua Insan Danareksa dilarang memanfaatkan kesempatan menggunakan fasilitas Perusahaan untuk keuntungan sendiri di luar yang telah disediakan oleh Perusahaan.

B. Jenis Gratifikasi

Perusahaan telah mengatur dan membedakan jenis Gratifikasi sebagai berikut:

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan, yaitu gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh Insan Danareksa dari pihak-pihak yang diduga memiliki benturan kepentingan atau tidak sah secara hukum.
2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, yaitu gratifikasi yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebagai wujud ekspresi keramahan/penghormatan dalam hubungan sosial dalam batasan nilai yang wajar serta pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang ada dalam masyarakat dalam batas nilai yang wajar.

C. Pengaturan tentang Pemberian Gratifikasi

Pemberian dengan tujuan suap atau dianggap suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang tidak diperbolehkan sesuai Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilarang untuk dilakukan oleh setiap Insan Danareksa. Ketentuan lebih lanjut tentang gratifikasi diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.

D. Perlakuan Penerimaan Gratifikasi

Perlakuan penerimaan gratifikasi dilakukan dengan cara:

1. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
2. Diserahkan kepada negara;
3. Disumbangkan kepada yayasan atau panti sosial kemasyarakatan.

E. Pelanggaran terhadap Ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

F. Pemberian Donasi

Perusahaan dapat memberikan donasi/sumbangan terkait dengan tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dan donasi tersebut tidak terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi kepentingan bisnis Perusahaan. Segala donasi yang diberikan oleh Perusahaan dapat dipertanggung jawabkan, oleh karenanya Perusahaan mengharuskan setiap pemberian donasi yang bertujuan untuk membantu senantiasa dilakukan melalui pengajuan proposal kepada pejabat yang berwenang di Perusahaan. Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 14

BAB IV

KEPEDULIAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik bagi Insan Danareksa, Perusahaan maupun masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

1. Keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Perusahaan adalah hal yang utama. Perusahaan dan Insan Danareksa wajib memelihara dan menjaga lingkungan kerja yang sehat dan kondusif dalam mendukung produktivitas.
2. Perusahaan berkomitmen untuk mencapai standar keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan lingkungan kerja yang tinggi. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama dari pimpinan dan seluruh Insan Danareksa.
3. Perusahaan dan seluruh Insan Danareksa senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan kesehatan serta lingkungan yang berlaku.
4. Perusahaan dan seluruh Insan Danareksa senantiasa menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman serta mencegah terjadinya kecelakaan ditempat kerja.
5. Perusahaan dan seluruh Insan Danareksa senantiasa berupaya mengurangi limbah, emisi dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun, menangani masalah pencemaran lingkungan yang terjadi dengan efektif dan efisien.
6. Perusahaan dan seluruh Insan Danareksa senantiasa berupaya melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat.
7. Perusahaan dan seluruh Insan Danareksa wajib senantiasa melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara seksama sesuai kewenangannya untuk memastikan kesiapannya.
8. Insan Danareksa dilarang menjual, membuat, menyalurkan, memiliki dan menggunakan zat dan obat-obatan terlarang di tempat kerja.
9. Insan Danareksa dilarang keras meminum minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol selama bekerja dan di lingkungan kerja.
10. Insan Danareksa dilarang menyimpan atau menggunakan senjata api atau senjata berbahaya lainnya pada jam kerja dan di tempat kerja.
11. Insan Danareksa harus mengikuti pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
12. Insan Danareksa harus memahami dan mematuhi seluruh prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan yang telah ditetapkan Perusahaan.
13. Insan Danareksa harus bersedia untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan apabila dirasakan perlu oleh Manajemen Perusahaan.
14. Insan Danareksa harus senantiasa berperan aktif dan berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan alam dan lingkungan sosial.
15. Insan Danareksa bertanggung jawab untuk memastikan terwujudnya lingkungan kerja yang bersih, aman, kondusif dan nyaman sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan keselamatan kerja.
16. Insan Danareksa bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga lingkungan kerjanya, termasuk harta benda dan data Perusahaan serta transaksi bisnis Perusahaan dan mempergunakan fasilitas yang diberikan Perusahaan dengan sebaik dan seefisien mungkin.



	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 15

17. Insan Danareksa diharuskan untuk memelihara, mencegah pemborosan dan melindungi sarana yang telah disediakan dari kemungkinan bahaya kerusakan dan/atau kehilangan.

Handwritten signature

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 16

BAB V

KESETERAAN KESEMPATAN KERJA

1. Perusahaan menjunjung tinggi kesetaraan dan keberagaman dalam berkair untuk mendukung kemajuan dan kesuksesan Perusahaan. Diawali dengan memberikan kesempatan yang sama untuk menjadi karyawan Perusahaan melalui rekrutmen dan seleksi karyawan secara profesional untuk mendapatkan yang terbaik guna memudahkan dalam mempersiapkan untuk menjadi pemimpin perusahaan. Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan keterampilan dan bakatnya. Perusahaan terus menerus melakukan pemetaan dan asesmen, pemilihan dan penetapan talenta (*talent*) yang selanjutnya dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing guna untuk mempersiapkan suksesi jabatan yang dirangkai dalam Program *Talent Pool* dan Manajemen Suksesi Jabatan.
2. Atasan karyawan wajib melakukan pembinaan karir bawahannya dan mempersiapkan suksesor yang kelak harus mampu menjadi penerus dalam jabatan-jabatan tertentu untuk mengendalikan Perusahaan. Pengelola Human Capital Management mempersiapkan data *talent* dan suksesor dengan *tools* yang diperlukan.
3. Pemilihan dan penempatan karyawan menjadi pejabat dilakukan melalui pendekatan profesional berdasarkan potensi, kompetensi, rekam jejak (*integritas* dan *success story*) dan *traits/resilience*/daya tahan dan daya juang serta memperhatikan kesesuaian profil individu (*personality character*) dengan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
4. Semua karyawan Perusahaan mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan pengembangan individu guna memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan melalui pembelajaran, penugasan dan kegiatan lain yang didukung dengan standar, prosedur dan ketentuan internal Perusahaan dalam sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran digunakan sebagai acuan untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kualitas karyawan Perusahaan guna memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Tujuan sistem pembelajaran ini adalah untuk mendapatkan insan-insan Danareksa yang profesional, berintegritas, bersemangat, berdaya tahan dan daya juang tinggi guna meningkatkan nilai korporasi yang berkelanjutan serta menjadikan Perusahaan pilihan bagi pencari kerja.
5. Rekrutmen karyawan, pelatihan, promosi, pemberhentian, pemberian kompensasi serta kriteria penghargaan atau sanksi lainnya diberikan dan/atau ditetapkan secara adil tanpa memandang latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku bangsa, hubungan pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin, umur, cacat, atau karakteristik lain yang dilindungi hukum.
6. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan, seperti pelecehan terhadap seseorang karena latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku bangsa, hubungan pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin, umur, cacat, atau karakteristik lain yang dilindungi hukum.



 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 17

BAB VI

INTEGRITAS DAN AKURASI DATA PERUSAHAAN

A. Pencatatan Yang Akurat dan Penyimpanan Catatan/Dokumen

1. Catatan bisnis Perusahaan harus selalu dibuat dengan akurat dan andal. Khususnya, Perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi bisnis didokumentasikan secara efektif dan benar untuk dapat mengurangi risiko penyuapan dan korupsi. Tidak ada informasi pada catatan dan dokumen apapun yang boleh dirusak atau dipalsukan.
2. Pembukuan, pencatatan, dan pelaporan semua transaksi dan informasi, termasuk namun tidak terbatas pada kontrak, aset, liabilitas, pendapatan, biaya dan klaim fasilitas karyawan dari Perusahaan harus dilaporkan secara akurat, lengkap dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
3. Insan Danareksa dilarang dengan cara apapun, memanipulasi, mengubah, menyembunyikan, dan menghilangkan data, catatan dan informasi untuk tujuan apapun. Penghapusan atau penghancuran dokumen Perusahaan hanya dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
4. Insan Danareksa hanya diperkenankan melakukan perubahan atau penghapusan data, catatan dan informasi berdasarkan otorisasi pejabat berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan Perusahaan.

B. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan

1. Perusahaan memiliki sistem/kebijakan akuntansi yang memadai yang digunakan sebagai pedoman untuk pengakuan, pengukuran dan penyajian setiap transaksi keuangan yang terjadi. Perusahaan menjamin bahwa semua transaksi keuangan yang terjadi telah dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan. Seluruh transaksi keuangan yang terjadi mendapat otorisasi dari manajemen yang menyatakan bahwa:
 - a. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan;
 - b. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, dan ketentuan akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal;
 - c. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - d. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar serta tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
2. Perusahaan memastikan bahwa semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan akuntansi merujuk pada Prinsip Akuntansi yang berlaku umum (PABU) di Indonesia telah diterapkan secara konsisten yang meliputi:
 - a. Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK);
 - b. Ketentuan Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan semua informasi relevan (*full disclosure*) dalam Laporan Keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan secara adil

	Lampiran	Nomor	KD-44/030/DIR
	Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)		KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 18

dan transparan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia, sehingga para pengguna Laporan Keuangan akan dapat menggunakan informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan dalam proses pengambilan keputusan.



	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
		Tanggal	30 September 2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU		Halaman 19

BAB VII

PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA MILIK PERUSAHAAN

Segenap Insan Danareksa senantiasa melindungi dan memanfaatkan aset dan properti Perusahaan secara efisien dengan cara:

1. Harta milik Perusahaan
 - a. Selalu memelihara dan melindungi semua harta milik Perusahaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
 - b. Menggunakan harta milik Perusahaan hanya untuk kegiatan terkait kepentingan Perusahaan;
 - c. Menggunakan harta milik Perusahaan dengan penuh tanggung jawab termasuk kesesuaian peruntukannya;
 - d. Menyerahkan kembali harta milik Perusahaan yang berada di bawah kendalinya setelah masa tugas berakhir.
2. Perlindungan Informasi Rahasia
 - a. Melindungi dan mencegah informasi yang berharga dan bersifat rahasia dari kehilangan, penyalahgunaan, pembocoran dan pencurian;
 - b. Menjaga informasi dan data Perusahaan yang bersifat rahasia.
3. Hak Milik Intelektual Perusahaan
 - a. Menjaga hak milik intelektual Perusahaan;
 - b. Mendedikasikan kompetensi yang dimiliki untuk kepentingan Perusahaan sebagai hak milik intelektual Perusahaan.
4. Pencatatan dan Pelaporan.
5. Bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan catatan dan laporan yang disajikan.

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 20

BAB VIII

KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

A. Kegiatan Politik

Segecap Insan Danareksa selaku warga negara, memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi dan menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya. Perusahaan tidak memaksa, mempengaruhi atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di bidang politik. Perusahaan menghargai hak setiap Insan Danareksa untuk menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, Perusahaan memberikan batasan keterlibatan kepada segecap Insan Danareksa dalam aktivitas politik dan sosial yaitu:

1. Insan Danareksa wajib menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya, bertindak dan bersikap profesional serta netral;
2. Insan Danareksa dilarang menjadi anggota dan terlibat secara langsung dalam partai politik;
3. Insan Danareksa tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik;
4. Insan Danareksa dilarang menggunakan jabatan, aset maupun fasilitas Perusahaan untuk mendukung aktivitas dan kepentingan politik tertentu;
5. Insan Danareksa dilarang menggunakan atribut partai atau organisasi sosial kemasyarakatan yang terafiliasi dengan partai politik dalam lingkungan kerja Perusahaan;
6. Setiap aktivitas Insan Danareksa untuk menyalurkan aspirasi politik harus dilakukan di luar jam kerja dan tidak menggunakan atribut Perusahaan;
7. Insan Danareksa dilarang melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan Perusahaan; dan
8. Insan Danareksa yang ingin aktif menjadi anggota dan/atau pengurus dari suatu partai politik, anggota legislatif/calon anggota legislatif, kepala/wakil kepala daerah, calon kepala/wakil kepala daerah harus mengundurkan diri sebagai Insan Danareksa.

B. Kegiatan Sosial

Perusahaan menyadari pentingnya hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Insan Danareksa menjunjung tinggi nilai-nilai komunitas dimana Perusahaan beroperasi. Sebagai bagian dari warga masyarakat secara umum, Perusahaan menghargai hak setiap Insan Danareksa untuk terlibat dalam aktivitas sosial. Beberapa penekanan terkait dengan aktivitas sosial yaitu:

1. Setiap Insan Danareksa dapat mengikuti kegiatan sosial sepanjang tidak mengganggu kegiatan pekerjaan atau jam kerja yang bersangkutan atau mengakibatkan benturan kepentingan dengan Perusahaan;
2. Aktivitas sosial yang dilakukan Insan Danareksa sedapat mungkin memberikan nilai dan citra positif bagi Perusahaan;
3. Aktivitas sosial yang dilakukan Insan Danareksa tidak berpengaruh terhadap konsentrasi kerja serta tetap memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan; dan
4. Kegiatan sosial dan organisasi yang diikuti Insan Danareksa adalah perkumpulan yang diakui oleh pemerintah.

	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
		Tanggal	30 September 2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU		Halaman 21

BAB IX

ETIKA TERKAIT DENGAN STAKEHOLDERS

Beberapa aspek kritikal yang dipandang perlu diatur dalam Kode Etik dan Perilaku sebagai pedoman perilaku dan etika Insan Danareksa dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal Perusahaan antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan dengan Perusahaan

- a. Insan Danareksa harus menjaga citra, harkat, dan martabat Perusahaan di berbagai forum, baik formal maupun informal.
- b. Insan Danareksa harus mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi.
- c. Insan Danareksa dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, melanggar peraturan internal maupun eksternal, dan merusak atau berpotensi merusak reputasi Perusahaan. Dalam hal yang berhubungan dengan pihak ketiga, Insan Danareksa dilarang mempresentasikan dirinya sebagai perwakilan Perusahaan kecuali dengan izin dan wewenang yang diberikan Perusahaan. Kepentingan Perusahaan harus selalu diutamakan.
- d. Anti Penyuapan dan Korupsi
 - 1) Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyuapan dan korupsi baik yang dilakukan oleh Insan Danareksa kepada pihak lain maupun sebaliknya.
 - 2) Insan Danareksa harus menghindari aktivitas apapun yang berpotensi menyebabkan atau mengarah pada penyuapan dan segala bentuk tindakan korupsi. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada pemberian atau penerimaan suap, menyediakan pembayaran dan menawarkan imbalan serta menerima pembayaran atau manfaat secara ilegal dalam bentuk apapun.
 - 3) Insan Danareksa bertanggung jawab mencegah, mendeteksi, dan melaporkan penyuapan dan/atau bentuk lainnya dari korupsi melalui tata cara yang telah ditentukan Perusahaan seperti melapor kepada atasan langsung, *whistle blowing* atau melalui media pelaporan lainnya yang telah disediakan Perusahaan jika menemukan hal demikian.
- e. Kepemilikan Informasi
Perusahaan adalah pemilik dari segala data dan informasi terkait proses bisnis dan keuangan Perusahaan, nasabah/pelanggan, karyawan, program, materi, dan dokumen yang berhubungan dengan semua produk dan jasa keuangan, komputer, sistem telekomunikasi, perangkat lunak, perangkat berat, dan aplikasi yang dibuat oleh Insan Danareksa untuk Perusahaan. Ketentuan ini tetap berlaku walaupun hubungan kerja Insan Danareksa dengan Perusahaan telah berakhir.
- f. Perdagangan Orang Dalam (*insider trading*)
 - 1) Dalam kegiatan perdagangan efek keuangan lainnya, Insan Danareksa dilarang membuat atau mengungkapkan informasi yang bersifat sensitif dan rahasia dan/atau yang dapat mempengaruhi nilai efek keuangan tersebut secara langsung atau tidak langsung kepada Insan Danareksa lain yang tidak berkepentingan termasuk keluarga dan pihak lainnya.



	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
		Tanggal	30 September 2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU		Halaman 22

- 2) Seluruh Insan Danareksa harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman benturan kepentingan dan kebijakan yang terkait dengan kegiatan perdagangan orang dalam (*insider trading*).

g. *Fraud*

- 1) Insan Danareksa dilarang melakukan *fraud* atau terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan penipuan atau ketidakjujuran dalam bentuk apapun.
- 2) Insan Danareksa wajib memberikan bantuan terhadap setiap penyelidikan yang dilakukan Perusahaan atau pihak yang berwenang dengan cara memberikan informasi atau pernyataan yang benar, tidak menipu maupun menyesatkan. Insan Danareksa wajib mematuhi peraturan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait *fraud*.
- 3) Sangat penting bagi seluruh Insan Danareksa untuk selalu waspada terhadap segala tindakan terkait operasional bisnis yang sedang berlangsung di lingkungan kerja Perusahaan. Insan Danareksa wajib segera melapor melalui media pelaporan *whistle blowing* yang telah disediakan Perusahaan bila menemukan atau menyadari adanya pelanggaran, malpraktik, ketidakpatuhan, atau penyimpangan, baik yang melibatkan Insan Danareksa maupun pihak eksternal.

h. Pekerjaan di luar Perusahaan/kepentingan bisnis eksternal

- 1) Karyawan sebagai bagian dari Insan Danareksa harus mendedikasikan waktu dan fokus untuk memenuhi kewajibannya pada Perusahaan.
- 2) Karyawan sebagai bagian dari Insan Danareksa dilarang mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan lain baik dalam bentuk paruh waktu atau penuh waktu, atau terlibat dalam kegiatan bisnis di luar Perusahaan dalam kapasitas apapun (termasuk terlibat dalam kapasitas sebagai manajemen dan direksi) selama jam kerja, kecuali apabila telah mendapat penugasan atau ijin tertulis dari Perusahaan, Dewan Komisaris atau Direksi yang mengikuti ketentuan regulator.
- 3) Insan Danareksa diperbolehkan bergabung secara sukarela pada lembaga-lembaga non-profit seperti lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, sosial, kesejahteraan, lembaga amal, selama tidak mengganggu kinerja Insan Danareksa dalam menyelesaikan pekerjaannya dan tidak menimbulkan benturan kepentingan atau perselisihan yang dapat disebabkan dari hubungan antara lembaga tersebut dengan Perusahaan.
- 4) Insan Danareksa dilarang menggunakan dana, aset atau atribut Perusahaan untuk kegiatan politik atau menggunakan atribut partai politik atau berkampanye di dalam Perusahaan. Perusahaan tidak memberi bantuan, kompensasi atau penggantian biaya yang berkaitan dengan aktivitas politik baik langsung atau tidak langsung.

i. Kerahasiaan Informasi

- 1) Insan Danareksa wajib menjaga informasi dan data Perusahaan yang bersifat rahasia.
- 2) Insan Danareksa yang memiliki akses terhadap informasi maupun dokumen yang berhubungan dengan rekanan bisnis Perusahaan, dilarang mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga dalam berbagai bentuk yang dapat menimbulkan penyalahgunaan, benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan.
- 3) Insan Danareksa dilarang memberikan informasi mengenai informasi lainnya yang dilakukan Perusahaan kepada nasabah terkait penyelidikan atau tanggapan yang dikemukakan oleh Perusahaan, tanpa izin khusus dari pihak terkait di Perusahaan.



	Lampiran	Nomor	KD-44/030/DIR
	Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)		KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 23

- 4) Insan Danareksa dilarang menggunakan informasi rahasia dengan cara apapun seperti menyunting, menghilangkan, menyimpan, mengambil, menyembunyikan, memindahkan, mengunggah atau mengunduh segala bentuk informasi nasabah maupun data pribadi untuk kepentingan diri sendiri, keluarga maupun pihak ketiga.
 - 5) Insan Danareksa dilarang menyebarluaskan data pribadi yang bersifat rahasia termasuk namun tidak terbatas pada jumlah gaji, insentif, bonus, pajak dan data pribadi lainnya yang diperoleh selama bekerja di Perusahaan pada Insan Danareksa maupun pihak lain yang tidak berkepentingan.
 - 6) Kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut di atas berlaku terus menerus meskipun hubungan kerja Insan Danareksa dengan Perusahaan berakhir, kecuali penggunaan dan/atau pengungkapan informasi tersebut diperkenankan berdasarkan kebijakan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Penggunaan aset Perusahaan
- 1) Komputer, sumber daya jaringan, sistem komunikasi elektronik termasuk email, telepon dan sistem suara lainnya yang diproses dengan menggunakan komputer milik Perusahaan (secara bersama-sama disebut "Aset TI") adalah milik Perusahaan, dan harus digunakan secara ketat hanya untuk tujuan memberikan layanan dan produk Perusahaan dan bukan untuk tujuan lainnya apapun.
 - 2) Insan Danareksa hanya diperkenankan untuk menggunakan aset (termasuk Aset TI, simbol dan lambang Perusahaan), fasilitas atau jasa Perusahaan untuk tujuan dan kepentingan Perusahaan.
 - 3) Insan Danareksa wajib menjaga aset Perusahaan (baik yang berwujud maupun tidak berwujud), termasuk menjaga keamanan dokumen Perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada rencana bisnis/kerja, informasi nasabah, karya intelektual (program komputer, model, dan sebagainya), bangunan fisik, fasilitas kantor, dan lain-lain.
 - 4) Fasilitas e-mail Perusahaan digunakan untuk kepentingan pekerjaan dan Insan Danareksa harus memastikan penggunaannya tidak menimbulkan risiko hukum atau risiko bisnis bagi Perusahaan.
- k. Bertindak secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kewenangan
- Insan Danareksa wajib melaksanakan pekerjaannya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan risiko dalam setiap pekerjaannya serta bertindak dalam batasan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- l. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Perusahaan
- Insan Danareksa diwajibkan untuk mematuhi seluruh kebijakan dan prosedur Perusahaan yang berlaku dan melaksanakannya secara etis dan penuh kesadaran hukum. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur tersebut tidak hanya dilakukan berdasarkan pernyataan tertulis namun juga dengan memperhatikan substansi dan tujuan dari kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur Perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai kebijakan sanksi yang berlaku.
- m. Penggunaan media sosial
- 1) Insan Danareksa dilarang memasang, mengunggah atau menyebarluaskan informasi negatif, isu atau berita yang belum terjamin keakuratannya serta segala bentuk konten yang mengarah pada provokasi, menyerang, memfitnah atau menyinggung sesama rekan kerja, atasan, Perusahaan, nasabah, rekan bisnis, dan pihak lainnya melalui segala bentuk saluran media, termasuk media sosial.



 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 24

- 2) Insan Danareksa wajib melapor apabila menemukan informasi negatif tersebut kepada unit kerja yang ditunjuk Perusahaan.
- n. Berbicara di depan umum mewakili Perusahaan
- 1) Semua permintaan untuk memberikan pidato, wawancara atau memberikan komentar untuk kepentingan siaran, surat kabar, majalah atau segala bentuk media lainnya yang berhubungan dengan urusan bisnis Perusahaan harus diarahkan kepada perwakilan atau pihak yang ditunjuk Perusahaan. Setiap penerbitan maupun pernyataan Perusahaan harus ditelaah dan disetujui terlebih dahulu oleh Direktur Utama dan/atau Direktur terkait.
 - 2) Karyawan (baik secara pribadi maupun profesional) dilarang membuat pernyataan dalam segala cara dan bentuk atas kebijakan dan keputusan Perusahaan tanpa persetujuan Perusahaan terlebih dahulu.
- o. Kedisiplinan karyawan
- Karyawan sebagai bagian dari Insan Danareksa wajib mematuhi peraturan Perusahaan berkenaan dengan kehadiran, kinerja, dan perilaku untuk memastikan tercapainya standar etika kerja yang tinggi. Karyawan juga diharapkan mematuhi aturan mengenai etika berpakaian dari Perusahaan untuk menunjukkan tingginya tingkat profesionalisme.
- p. Perilaku dalam mengelola keuangan
- Karyawan sebagai bagian dari Insan Danareksa wajib mengelola keuangan pribadi mereka dengan baik dan bertanggung jawab agar terhindar dari masalah finansial. Karyawan harus segera menginformasikan kepada Divisi Human Capital, jika mereka dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan oleh kreditur atau memailitkan dirinya sendiri. Perusahaan berhak untuk menentukan keberlanjutan hubungan kerja karyawan atas kondisi tersebut.
- q. Menjaga nama baik pribadi sebagai karyawan Perusahaan
- Karyawan sebagai bagian dari Insan Danareksa harus selalu menunjukkan perilaku yang sopan dan profesional untuk menghindari timbulnya reputasi negatif atau tindakan buruk dari kegiatan apapun yang dapat merusak nama baik Perusahaan atau mempengaruhi keberlanjutan hubungan kerja karyawan dengan Perusahaan.
- r. Tindakan melanggar hukum
- 1) Perusahaan melarang karyawan untuk terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Karyawan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi dimana sanksi tersebut dapat berupa pengakhiran hubungan kerja.
 - 2) Insan Danareksa dilarang menjual, memproduksi, mengonsumsi, memiliki, mengedarkan, membeli atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang.
- s. Keterampilan dan kompetensi
- Karyawan sebagai bagian dari Insan Danareksa wajib terus berusaha meningkatkan kualifikasi, keahlian dan kompetensinya secara berkesinambungan serta mengikuti program pelatihan yang bersifat mandatory, baik yang dilaksanakan secara langsung di ruang kelas, *e-Learning*, atau sesi diskusi, sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan.
- t. Penyalahgunaan fasilitas karyawan
- Karyawan sebagai bagian dari Insan Danareksa wajib menggunakan fasilitas yang diberikan Perusahaan sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Fasilitas tersebut termasuk namun tidak terbatas pada *corporate card*, fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya. Karyawan dilarang menyalahgunakan fasilitas yang diberikan atau melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas tersebut sesuai kebijakan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 25

- u. Pembicara dalam training eksternal/narasumber/penulis

Karyawan sebagai bagian dari Insan Danareksa dapat menerima undangan untuk menjadi pembicara/nara sumber pelatihan, seminar, simposium atau acara sejenisnya yang diselenggarakan oleh pihak di luar Perusahaan.

Apabila kegiatan tersebut dilaksanakan pada jam kerja dan/atau materi yang akan disampaikan berkaitan dengan informasi/materi yang bersumber dari Perusahaan, maka karyawan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan serta tidak diperkenankan menerima upah dan imbalan dalam bentuk uang. Persetujuan tersebut juga diperlukan jika karyawan menerima upah dan imbalan lainnya dalam bentuk apapun.

- v. Tanggung jawab saat berakhirnya hubungan kerja

Perusahaan berhak untuk mengambil tindakan hukum yang dibutuhkan bila karyawan ditemukan melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun selama bekerja di Perusahaan. Karyawan bertanggung jawab untuk menjaga segala data atau informasi terkait karyawan, nasabah atau Perusahaan meskipun hubungan kerja dengan Perusahaan telah berakhir.

2. Hubungan dengan Sesama Rekan Kerja

- a. Insan Danareksa diharapkan dapat bersikap profesional serta saling menghargai dan berkomunikasi secara ramah dan sopan pada sesama rekan kerja;

- b. Saling menghormati

- 1) Perusahaan menjunjung tinggi keberagaman, oleh karena itu sikap saling menghargai antar sesama Insan Danareksa tidak dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan;
- 2) Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap perilaku diskriminasi, penindasan, intimidasi, pelecehan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam bentuk apapun;
- 3) Insan Danareksa harus bersikap dan bertutur kata secara sopan;
- 4) Insan Danareksa harus mengindahkan etika berkomunikasi dalam bercakap-cakap, bertelepon, menerima tamu, dan surat-menyurat termasuk surat elektronik (e-mail) serta media komunikasi lainnya;
- 5) Insan Danareksa berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya;
- 6) Insan Danareksa harus memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung;
- 7) Insan Danareksa mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia serta mengembangkan sikap tenggang rasa antar sesama manusia;
- 8) Insan Danareksa tidak merespon kritik dan saran dengan negatif secara berlebihan;
- 9) Insan Danareksa tidak bertindak sewenang-wenang, melakukan perundungan (*bullying*) dan/atau pelecehan terhadap Insan Danareksa atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- 10) Insan Danareksa tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang dapat menurunkan citra Insan Danareksa dan/atau Perusahaan;
- 11) Insan Danareksa tidak dengan sengaja bersikap, berucap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan;

Apul

	Lampiran	Nomor	KD-44/030/DIR
	Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)		KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 26

- 12) Insan Danareksa tidak dengan sengaja mengarah pada tindakan melanggar kesusilaan dengan lawan jenis atau sesama jenis kelamin;
 - 13) Insan Danareksa tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan;
 - 14) Insan Danareksa dapat melaporkan tindakan diskriminatif, pelecehan atau intimidasi kepada atasan langsung, atasan yang lebih tinggi atau Divisi Human Capital.
- c. Saling menghargai dan saling mendukung
- 1) Insan Danareksa harus saling menghargai masukan, pendapat dan gagasan orang lain;
 - 2) Insan Danareksa bersikap terbuka terhadap usulan perbaikan;
 - 3) Insan Danareksa bersikap terbuka terhadap informasi dan pengetahuan baru;
 - 4) Insan Danareksa bersikap kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - 5) Insan Danareksa bersedia berbagi solusi, informasi dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan;
 - 6) Insan Danareksa menjaga komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya;
 - 7) Insan Danareksa senantiasa berupaya untuk memberikan kinerja dan/atau layanan yang terbaik;
 - 8) Insan Danareksa memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan dalam hal terdapat permasalahan, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan;
 - 9) Insan Danareksa dalam mengembangkan karirnya menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara persaingan yang tidak sehat;
 - 10) Insan Danareksa tidak menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan Perusahaan;
 - 11) Insan Danareksa tidak menghalangi upaya inovasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 12) Insan Danareksa tidak membedakan dan bersikap adil dalam memberikan pelayanan;
 - 13) Insan Danareksa dilarang memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan mempengaruhi rekan kerjanya, atasan atau bawahannya untuk kepentingan tertentu atau kepentingan lain yang diyakini dan dianggap akan dapat membahayakan Perusahaan.
- d. Supervisi
- 1) Seluruh aktivitas bisnis yang ada di Perusahaan harus mendapatkan pengawasan yang cukup dari atasan atau pihak yang berwenang. Atasan atau pihak yang berwenang dapat mendelegasikan tanggung jawab kepada karyawan lainnya apabila karyawan tersebut memiliki kemampuan dan pengalaman yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut;
 - 2) Atasan atau pihak yang berwenang berkewajiban untuk menyediakan pelatihan dan bimbingan yang cukup kepada karyawan tersebut agar mampu mengerjakan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Atasan atau



 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 27

pihak yang berwenang harus mengetahui dan memantau hasil kinerja karyawan tersebut secara konsisten dan menyeluruh.

e. Melaksanakan instruksi yang diberikan atasan

Karyawan sebagai bagian dari Insan Danareksa harus bersungguh-sungguh dalam menunjukkan kinerjanya dan melaksanakan setiap instruksi yang diberikan oleh atasan. Instruksi mengacu pada perintah/permintaan/penugasan untuk melakukan tugas/pekerjaan tertentu yang mana tidak bertentangan ataupun melanggar aturan dan kebijakan internal Perusahaan yang berlaku.

f. Perlakuan istimewa

Insan Danareksa dilarang memberikan atau menerima perlakuan istimewa yang timbul dari hubungan keluarga atau hubungan pribadi. Keputusan yang terkait dengan Insan Danareksa harus berdasarkan pertimbangan yang bersifat profesional dan tidak berpotensi menimbulkan adanya benturan kepentingan.

g. Larangan merokok

Insan Danareksa dilarang merokok di dalam ruangan kerja dan area sekitar gedung Perusahaan, termasuk rokok elektronik dan lainnya kecuali pada area yang diperbolehkan.

3. Hubungan dengan Pemegang Saham

- Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham (*shareholder value*) melalui tingkat laba dan tingkat pertumbuhan yang ditetapkan pemegang saham serta menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku;
- Perusahaan memperlakukan pemegang saham secara seimbang, termasuk dalam memberikan informasi secara transparan, adil, akurat dan tepat waktu, sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Setiap pelaporan, pernyataan dan pengungkapan informasi kepada pemegang saham harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang disalahartikan kecuali untuk informasi dimana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya;
- Proses komunikasi dengan pemegang saham diupayakan melalui satu pintu (*one door policy*);
- Untuk menjaga kejelasan akuntabilitas dan independensi, melarang pemegang saham campur tangan dalam kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Agar hubungan dengan pemegang saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut:
 - Setiap pemegang saham dan wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perusahaan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perusahaan;
 - Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan kepada setiap pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 28

- 3) Membuat mekanisme Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) yang memungkinkan setiap pemegang saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Menjamin agar setiap pemegang saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Setiap pemegang saham harus memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggungjawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

4. Hubungan dengan Pemerintah/Regulator

Perusahaan mempunyai komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik yang komunikatif dengan Pemerintah/Regulator, dalam hal ini dengan setiap Jajaran Pemerintah dan Regulator yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan Perusahaan dalam menjaga hubungan dengan Pemerintah dan Regulator adalah sebagai berikut:

- a. Bersikap responsif, terbuka dan kooperatif dalam berhubungan dengan pemerintah/regulator berdasarkan standar etika bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas usaha Perusahaan termasuk di dalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak, retribusi, masalah ketenagakerjaan dan lingkungan hidup;
- c. Senantiasa berkomunikasi dan menjaga hubungan yang harmonis dan beretika berdasarkan nilai kejujuran, saling menghormati, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah/Regulator;
- e. Tidak memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis;
- f. Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan permohonan yang ditujukan kepada pemerintah/regulator dilaksanakan dengan transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalahartikan;
- g. Bertanggung jawab atas pelaporan data dan informasi secara akurat, berkala dan tepat waktu kepada regulator untuk memastikan operasional bisnis selalu sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Aktivitas pencucian uang (*money laundering*)
 - 1) Karyawan sebagai bagian dari Insan Danareksa dilarang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencucian uang atau pendanaan terorisme;
 - 2) Karyawan sebagai bagian dari Insan Danareksa wajib mengetahui, memahami bisnis, dan latar belakang calon nasabah dan rekan bisnis Perusahaan serta memastikan asal usul dan tujuan dari uang, barang dan jasa yang diterima;
 - 3) Karyawan sebagai bagian dari Insan Danareksa wajib mewaspadaai risiko pencucian uang dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan atau yang dicurigai sebagai tindakan pencucian uang harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai Kebijakan Anti Pencucian Uang (*Anti Money Laundering*) yang berlaku;



	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 29

- 4) Karyawan sebagai bagian dari Insan Danareksa dilarang menginformasikan transaksi mencurigakan tersebut kepada nasabah atau pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan (*anti-tipping off*). Apabila hal ini tidak dilakukan maka Perusahaan berisiko menerima sanksi hukum, pinalti finansial, dan rusaknya reputasi Perusahaan di masyarakat.

5. Hubungan dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan

- Memastikan bahwa GCG juga dilaksanakan dengan konsisten di tingkat anak perusahaan;
- Senantiasa menjalin hubungan baik dengan anak perusahaan dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan citra Perusahaan dan kelompok usahanya;
- Bersama-sama dengan dan antar perusahaan afiliasi, Perusahaan membangun kerjasama untuk mencapai sinergi dalam berbagai kegiatan bisnis dan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan persaingan usaha;
- Insan Danareksa menjaga agar hubungan bisnis dengan anak perusahaan maupun perusahaan patungan (jika ada) dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar sebagaimana layaknya hubungan bisnis yang dikembangkan dengan pihak yang tidak terafiliasi (*arm's length relationship*);
- Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

6. Hubungan dengan Nasabah

- Perusahaan berkomitmen untuk menawarkan dan memberikan produk dan layanan yang berkualitas kepada nasabah. Setiap transaksi yang berhubungan dengan nasabah harus dilakukan secara adil, jujur, penuh integritas, dan memenuhi standar etika serta sesuai dengan kebijakan Perlindungan Konsumen yang berlaku;
- Penanganan keluhan nasabah
 - Keluhan, perselisihan, ataupun ketidakpuasan nasabah terhadap produk dan layanan dari Perusahaan harus ditangani dengan baik dan sesegera mungkin. Karyawan yang menangani keluhan sebaiknya bukan subjek atas keluhan tersebut. Semua keluhan akan diinvestigasi terlebih dahulu dan direspon secepatnya. Keluhan nasabah yang berlebihan dapat berdampak pada reputasi Perusahaan sehingga harus secepatnya ditindaklanjuti oleh unit pelayanan nasabah dan pihak lain yang terkait;
 - Penanganan terhadap keluhan, perselisihan, ataupun ketidakpuasan nasabah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Hubungan dengan Pelanggan, Pemasok/Vendor/Rekanan dan Pesaing

- Senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada pelanggan yang terkait dengan usaha Perusahaan;
- Senantiasa meningkatkan pelayanan dengan menggunakan teknologi baru yang sesuai, dengan memperhatikan azas manfaat dan tepat guna bagi peningkatan pelayanan serta kenyamanan kerja dan peningkatan daya saing;
- Menyediakan layanan pengaduan bagi pelanggan yang mudah diakses dan tanpa ada diskriminasi;
- Tidak membedakan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan mengedepankan sikap proaktif, ramah, empati dan dengan dilandasi nilai-nilai kesopanan;



	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 30

- e. Memberikan kesempatan yang sama kepada pemasok/vendor/rekanan untuk mengikuti pelelangan di Perusahaan sebagaimana diatur dalam kebijakan Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menghindari adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan terhadap pemasok/vendor/rekanan di Perusahaan;
- g. Perusahaan dan Insan Danareksa tidak diperkenankan memberi kepada atau menerima dari pelanggan, pemasok/vendor/rekanan imbalan atau hadiah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
- h. Senantiasa menghindari bertransaksi dengan para pemasok/vendor/rekanan yang melakukan praktek-praktek bisnis yang tidak etis. Apabila pemasok/vendor/rekanan terbukti melanggar, maka akan diberi sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
- i. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan pemasok/vendor/rekanan yang memenuhi kualifikasi persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
- j. Semua kesepakatan dengan pemasok/vendor/rekanan dituangkan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan;
- k. Senantiasa memenuhi hak-hak pemasok/vendor/rekanan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama;
- l. Senantiasa melakukan komunikasi yang baik dengan pemasok/vendor/rekanan termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan;
- m. Menggunakan pemasok/vendor/rekanan, menjalin hubungan usaha dengan pelanggan dan/atau bekerjasama dengan mitra usaha yang telah memenuhi kualifikasi/standar yang ditetapkan Perusahaan dan secara konsisten mampu memenuhi standar kualitas, biaya dan profesionalisme yang diharapkan;
- n. Konsultasi, lobi dan negosiasi oleh Perusahaan dilakukan dengan pihak resmi yang ditunjuk atau mewakili kepentingan pemasok/vendor/rekanan. Kesepakatan dengan pihak ketiga di luar kepentingan pemasok/vendor/rekanan tidak diperkenankan dengan dalih "atas kebaikan" atau "balas budi" dari pemasok/vendor/rekanan;
- o. Pengambilan keputusan atas pengadaan barang/jasa harus didasari atas penilaian mutu, harga, pelayanan purna jual serta kemudahan/keuntungan lain yang diperoleh Perusahaan dari transaksi tersebut. Ketentuan yang harus diperhatikan antara lain:
 - 1) Informasi Harga Penawaran
Transaksi antara Perusahaan dengan pemasok/vendor/rekanan dilakukan secara tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung dengan tujuan untuk mendapatkan tingkat mutu barang dan jasa serta efisiensi pembelian yang optimal melalui perbandingan mutu dan tingkat harga yang ditawarkan pemasok/vendor/rekanan Perusahaan. Kerahasiaan harga harus benar-benar dijamin.
 - 2) Potongan Harga/Diskon/Komisi
 - a) Semua potongan harga/diskon/komisi yang diberikan oleh pemasok/vendor/rekanan Perusahaan, baik yang tercatat atas nama Insan Danareksa maupun Perusahaan harus dibukukan untuk keuntungan Perusahaan dan bukan untuk keuntungan pribadi Insan Danareksa atau pribadi-pribadi dalam unit kerja Insan Danareksa yang bersangkutan;



	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
		Tanggal	30 September 2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU		Halaman 31

- b) Pembelian setiap barang/jasa untuk keperluan Perusahaan didasarkan pada kepatutan dan objektivitas di bidang standar harga, kualitas ketersediaan, persyaratan dan pelayanan yang diberikan oleh rekanan atau pemasok.
- p. Kebijakan anti-persaingan
- 1) Perusahaan mendukung terciptanya persaingan yang adil dan sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Perusahaan tidak dibenarkan untuk mengembangkan kerjasama dengan pesaing yang dapat merugikan pelanggan dan/atau mengarah kepada praktek-praktek monopoli;
 - 3) Insan Danareksa tidak diperkenankan untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dan/atau kepemilikan pesaing;
 - 4) Insan Danareksa dilarang mendiskusikan atau melakukan kesepakatan dengan pesaing atau rekanan lainnya (dalam hal harga, kebijakan pemasaran, dan sebagainya) atau berperilaku dengan cara apapun yang dapat melanggar atau persaingan;
 - 5) Dalam menjalankan hubungan dengan pemasok/vendor/rekanan dan pelanggan, Perusahaan tidak akan melakukan penawaran yang direayasa termasuk melakukan *mark up* harga dalam penawaran penjualan;
 - 6) Insan Danareksa harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan persaingan usaha. Pelanggaran atas kebijakan tersebut dapat dituduhkan kepada Perusahaan atau Insan Danareksa dalam bentuk hukuman perdata maupun pidana.
8. Hubungan dengan Kreditor/Investor
- a. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditor/investor termasuk penggunaan dana;
 - b. Proses pemilihan kreditor/investor di Perusahaan harus bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - c. Senantiasa menjaga reputasi Perusahaan dalam penggunaan dana-dana yang bersumber dari pinjaman kreditor/investor dengan selalu memenuhi komitmennya;
 - d. Pemilihan kreditor/investor didasarkan pada kepentingan dan pengembangan bisnis Perusahaan dengan mempertimbangkan manfaat, biaya dan risiko serta mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif dan kompetitif.
9. Kemitraan dengan Masyarakat Sekitar
- a. Perusahaan berkomitmen dimana pun unit kerja Perusahaan beroperasi, membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberi manfaat melalui program pemberdayaan, khususnya untuk masyarakat sekitar Perusahaan;
 - b. Perusahaan turut serta memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di sekitar Perusahaan;
 - c. Perusahaan menghormati aspek sosial, budaya, adat istiadat, kesantunan, keyakinan dan agama;
 - d. Perusahaan senantiasa menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial dan citra Perusahaan;



	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 32

- e. Perusahaan menjalin kerjasama dengan organisasi dan/atau lembaga masyarakat untuk mencapai komitmen bersama tentang program kemitraan berdasarkan prinsip keterbukaan dan saling percaya;
- f. Perusahaan mengembangkan dan mengedepankan mekanisme dialog dengan lembaga-lembaga sekitar, dengan harapan dapat diformulasikan suatu kebijakan yang lebih rasional dan efektif;
- g. Seluruh Insan Danareksa harus mempertimbangkan dampak yang akan timbul dari setiap keputusan, produk dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan;
- h. Insan Danareksa dianjurkan untuk membantu dan mendukung kegiatan sosial yang diadakan oleh Perusahaan.

10. Hubungan dengan Media Massa

- a. Memperlakukan media massa sebagai mitra usaha untuk menyampaikan informasi mengenai Perusahaan secara terbuka dan bertanggung jawab dalam kerangka membangun citra Perusahaan yang positif dengan tetap menghormati kode etik jurnalistik;
- b. Senantiasa memberikan informasi yang benar, relevan, berimbang dan bersifat edukatif kepada masyarakat dalam upaya pemahaman terhadap usaha Perusahaan dan industrinya;
- c. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya;
- d. Wawancara dengan media, pidato, publikasi, penampilan dan pernyataan di depan publik dan hal-hal lain yang berhubungan dengan publik/media yang berkaitan dengan kepentingan usaha Perusahaan hanya boleh dilakukan oleh Direktur atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi melalui unit kerja Sekretaris Perusahaan.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

- a. Insan Danareksa harus menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain karena setiap penggunaan yang tidak sah atas hak milik intelektual pihak lain dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung gugatan hukum secara perdata dan ganti rugi;
- b. Seluruh Insan Danareksa harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan;
- c. Kekayaan intelektual, termasuk tetapi tidak terbatas pada paten, merek dagang dan hak cipta, yang dikembangkan atau dengan cara lain diperoleh oleh Perusahaan adalah milik Perusahaan. Seluruh Insan Danareksa harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan. Seluruh Insan Danareksa yang mempunyai akses ke kekayaan intelektual tersebut tidak boleh, tanpa otorisasi yang tepat, mengungkapkan atau menggunakan kekayaan intelektual, baik selama dan setelah hubungan kerja dengan Perusahaan berakhir;
- d. Insan Danareksa yang turut serta atau bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh Perusahaan, atau memiliki akses atas hasil karya tersebut, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik Perusahaan baik selama masa kerja maupun setelah Insan Danareksa tidak lagi bekerja untuk Perusahaan;
- e. Seluruh Insan Danareksa harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun di luar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis dan operasi Perusahaan. Perusahaan berhak atas seluruh manfaat (*exclusive benefits*) dari paten, dan lain-lain yang terkait dengan hasil karya dimaksud.

Apb

	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
		Tanggal	30 September 2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU		Halaman 33

BAB X

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK DAN PERILAKU

A. Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku

Perusahaan telah memiliki Kode Etik dan Perilaku yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang dilakukan oleh seluruh Insan Danareksa. Kode Etik dan Perilaku berlaku bagi seluruh Insan Danareksa, termasuk karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris Perusahaan.

Penerapan Kode Etik dan Perilaku ini menjadi tanggung jawab seluruh Insan Danareksa. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan Kode Etik dan Perilaku di lingkungan Perusahaan.

Penerapan Kode Etik dan Perilaku diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggung jawab, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan sesama rekan kerja maupun para mitra usaha.

B. Penyebarluasan Kode Etik dan Perilaku

Sosialisasi dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan, menyebarluaskan informasi mengenai Kode Etik dan Perilaku Perusahaan kepada seluruh Insan Danareksa maupun pihak eksternal Perusahaan dengan tujuan agar setiap individu paham dan mengerti serta dapat mengimplementasikan Kode Etik dan Perilaku ini. Sosialisasi ini merupakan tahapan penting dari penetapan Kode Etik dan Perilaku Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan ketentuan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Kode Etik dan Perilaku kepada seluruh karyawan Perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris Perusahaan, antara lain melalui:
 - a. Website Perusahaan;
 - b. Helpdesk yang disampaikan kepada seluruh karyawan Perusahaan; dan
 - c. Pada saat penandatanganan perjanjian kerja bersama yang dilakukan antara serikat pekerja Perusahaan dan Direksi.

Selain itu Kode Etik dan Perilaku juga dapat diakses kapan saja oleh seluruh karyawan Perusahaan melalui portal Perusahaan yang disebut *Electronic Document Management System* (EDMS).

2. Setiap *stakeholders* dapat mengakses Kode Etik dan Perilaku melalui website Perusahaan.
3. Setiap karyawan Perusahaan harus menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan Insan Danareksa terhadap Kode Etik dan Perilaku secara periodik satu tahun sekali.
4. Melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman Kode Etik dan Perilaku kepada karyawan baik pada masa orientasi maupun masa kerja.
5. Mengkaji secara berkala terhadap Kode Etik dan Perilaku dalam rangka mengembangkan Kode Etik dan Perilaku dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan Perusahaan.
6. Melengkapi kebijakan dan peraturan Perusahaan dengan sanksi atas pelanggaran yang terjadi dan membangun sistem untuk memantau penerapan Kode Etik dan Perilaku.

Handwritten signature

	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
		Tanggal	30 September 2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU		Halaman 34

BAB XI

MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU TERMASUK PELAPORAN ATAS PELANGGARAN

A. Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku

Karyawan dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas implementasi Kode Etik dan Perilaku kepada atasan, melalui mekanisme *whistleblowing system*. Setiap perbuatan yang setelah diinvestigasi terbukti sebagai pelanggaran Kode Etik dan Perilaku akan dikenakan sanksi sesuai kebijakan sanksi yang berlaku di Perusahaan.

Upaya implementasi dan penegakkan Kode Etik dan Perilaku dilakukan dengan penuh kesadaran secara terus menerus dalam bentuk komitmen, sikap dan perbuatan, yang dilakukan antara lain dengan:

1. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik dan Perilaku

Seluruh karyawan Perusahaan sebagai bagian dari Insan Danareksa diharuskan membaca, memahami, mematuhi dan melaksanakan dengan baik Kode Etik dan Perilaku, kebijakan, sistem dan prosedur serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diwajibkan menyampaikan Surat Pernyataan Kepatuhan Insan Danareksa terhadap Kode Etik dan Perilaku secara periodik setiap tahun yakni pada awal tahun berjalan.

2. Komitmen Manajemen dan Seluruh Karyawan Perusahaan

Komitmen manajemen serta seluruh karyawan Perusahaan untuk tidak menerima uang dan/atau barang gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya dipublikasikan melalui website Perusahaan.

3. Pakta Integritas

Pakta Integritas ditandatangani oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/vendor/pemasok Perusahaan yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa.

Selain itu Pakta Integritas Tahunan dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan Perusahaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela di lingkungan Perusahaan.

4. Program *Awareness*

Karyawan baru Perusahaan akan mendapatkan program induksi Kode Etik dan Perilaku Perusahaan serta sosialisai kebijakan dan prosedur Perusahaan secara berkesinambungan dan konsisten.

B. Pelanggaran dan Sanksi

Insan Danareksa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku, kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai kebijakan sanksi yang berlaku di Perusahaan. Jenis sanksi dan mekanisme pemberian sanksi mengacu pada Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku di Perusahaan.

Selanjutnya terkait dengan pelaporan, penanganan dan penegakan pelanggaran, Perusahaan mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran yang diatur dalam Kebijakan Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (*whistle blowing system*).



	Lampiran Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
		Tanggal	30 September 2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU		Halaman 35

C. Penutup

Kode Etik dan Perilaku ini merupakan kebijakan Etika Bisnis dan Etika Kerja yang diterapkan oleh seluruh Insan Danareksa. Disadari bahwa masih banyak kelemahan maupun kekurangan pada Kode Etik dan Perilaku ini, karenanya masih terbuka kemungkinan untuk dilakukan perbaikan atau evaluasi dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan.



	Lampiran A Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 36

Contoh Pernyataan Kepatuhan Insan Danareksa terhadap Kode Etik dan Perilaku

PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN DANAREKSA
TERHADAP KODE ETIK DAN PERILAKU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan sebagai berikut:

1. Telah membaca dan memahami Kode Etik dan Perilaku Insan Danareksa dan berjanji untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan di dalamnya serta akan segera melapor apabila saya mengetahui, melihat atau menemukan adanya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Insan Danareksa;
2. Sebagai karyawan Perusahaan, saya akan menjunjung nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) sebagai nilai-nilai Perusahaan dan sebagai perilaku dasar dalam bekerja dengan sesama rekan kerja, atasan, nasabah/pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat umum demi untuk menjaga nama baik saya pribadi serta reputasi Perusahaan;
3. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama karyawan di lingkungan kerja saya secara konsisten;
4. Berjanji akan melaksanakan tugas secara jujur, bersih, objektif, transparan, dan profesional yaitu dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik bagi Perusahaan;
5. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
6. Akan memegang teguh rahasia Perusahaan dan jabatan dalam menjalankan tugas;
7. Akan memegang teguh budaya Anti Penyuapan di Perusahaan serta mengkomunikasikan dan mendokumentasikan kebijakan anti-penyuapan kepada karyawan dan pihak berkepentingan lainnya;
8. Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, saya akan selalu menghindari segala bentuk atau potensi terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan dan mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang tidak sehat;
9. Tidak sedang dalam penyelidikan atau investigasi pihak berwenang atas suatu tindakan yang melanggar hukum;
10. Saya mengerti dan menerima bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Insan Danareksa, peraturan, kebijakan serta sistem dan prosedur internal lainnya yang berlaku di Perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pengakhiran hubungan kerja dan tuntutan hukum.

Yang menyatakan,

Tanggal :
Nama :
NIK :
Jabatan :



	Lampiran B Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/030/DIR KEP-08/DK-DR/IX/2020
		Tanggal	30 September 2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU		Halaman 37

Contoh Piagam Pakta Integritas Dewan Komisaris & Direksi

PT DANAREKSA (PERSERO)
PIAGAM PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka menegakkan *Good Corporate Governance* di PT Danareksa (Persero) (atau Perusahaan), Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan kewajiban secara amanah dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara maksimal untuk memberikan hasil kerja terbaik bagi Perusahaan.
2. Berperan secara pro-aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Perusahaan serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
3. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas.
4. Dalam melaksanakan tugas, tidak meminta atau menerima atau menjanjikan atau memberikan, baik langsung atau tidak langsung dan dengan cara apapun dari - atau kepada pihak ketiga manapun yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, baik di Perusahaan maupun di Negara Republik Indonesia.
5. Memerintahkan seluruh karyawan di lingkungan Perusahaan, anak perusahaan dan afiliasi di bawah pengendalian Perusahaan untuk menandatangani Pakta Integritas dan Pernyataan Kepatuhan Insan Danareksa terhadap Kode Etik dan Perilaku dan melaksanakannya secara konsisten.
6. Mengembangkan visi dan misi Perusahaan dalam rangka mendukung kelancaran tugas Perusahaan menjadi perusahaan pilihan utama dan terpercaya di bidang Jasa Keuangan.
7. Pelanggaran atas Pakta Integritas ini membawa konsekuensi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Yang menyatakan,

Tanggal :
Nama :
Jabatan :



 Danareksa	Lampiran C	Nomor	KD-44/030/DIR
	Keputusan Bersama Direksi & Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)		KEP-08/DK-DR/IX/2020
	KODE ETIK DAN PERILAKU	Tanggal	30 September 2020
			Hal 38

Contoh Piagam Pakta Integritas Karyawan

PT DANAREKSA (PERSERO)
PIAGAM PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan sebagai berikut:

1. Menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* secara konsisten dalam pelaksanaan tugas saya selaku karyawan PT Danareksa (Persero) (atau Perusahaan).
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
3. Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, tidak meminta atau menerima atau menjanjikan atau memberikan, baik langsung atau tidak langsung dan dengan cara apapun dari - atau kepada pihak ketiga manapun yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku baik di Perusahaan maupun di Negara Republik Indonesia.
4. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas.
5. Akan melakukan segala proses pekerjaan baik itu pekerjaan rutinitas, maupun keterlibatan dalam pengadaan yang ada di Perusahaan berdasarkan prinsip iktikad baik, dengan kecerdasan dan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan yang bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*).
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Saya mengerti dan menerima bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengakhiran hubungan kerja dan tuntutan hukum.

Yang menyatakan,

Tanggal :
Nama :
Jabatan :
Divisi :
NIK :